

## Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019

\*Frisca Melati Kupang<sup>1</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup>, Sri Nanang Meiske Kamba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Gorontalo, Indonesia

\*friscamelatikupang@gmail.com

### ABSTRACT

*Abstract This study aims to analyze the legal protection for a legitimate wife who does not receive maintenance within her marriage, specifically based on Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This research uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The research questions addressed in this study are: first, how is the legal protection for the legitimate wife's right to maintenance in her marriage according to Law No. 16 of 2019, and second, what are the factors causing the failure to fulfill the wife's maintenance rights within her marriage in Tombolango Village? Data was collected through interviews with relevant parties in the Tombolango Village community and by reviewing regulations such as the Marriage Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The study found that although the law provides protection for the wife's right to maintenance, in practice, there are socio-economic and cultural factors that hinder the fulfillment of this right in Tombolango Village. Therefore, efforts to raise legal awareness in the community and increased oversight from authorities are necessary to protect women's rights in marriage.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sah yang tidak mendapatkan nafkah dalam pernikahannya, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di masyarakat desa Tombolango dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan perlindungan terhadap hak nafkah istri, dalam praktiknya terdapat faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menghambat pemenuhan hak tersebut di Desa Tombolango. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan lebih lanjut dari pihak berwenang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Nafkah Istri.*

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal ini

sejalan dengan gagasan bahwa manusia itu terhormat. Pernikahan tumbuh subur ketika suami dan istri berdamai dan saling mencintai. Sebaliknya, seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah merupakan tambahan yang indah untuk kehidupan pernikahan dan cara yang bersih dan terhormat untuk melanjutkan hidup (Zulmi et al., 2024).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang berarti "perkawinan", merupakan sumber kata "perkawinan" dari segi bahasa. "Pernikahan" dapat merujuk pada dua peristiwa berbeda. Haqikat (secara harafiah berarti "berkumpul") juga mengacu pada tindakan membuat perjanjian pernikahan, atau "aqad". Hukum Islam memandang pernikahan sebagai akad suci dan mulia antara seorang pria dan seorang wanita. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, atau keluarga yang penuh kasih sayang, perhatian, dan suportif, mereka harus dijadikan suami istri dan diperbolehkan melakukan aktivitas seksual (Subekti, 2010).

Ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka membuat kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Karena kesepakatan tertuang dalam kontrak, maka kedua belah pihak kini saling berkomunikasi. Mereka kini mempunyai kewajiban dan hak yang sebelumnya tidak mereka milikib (Hariri & Saebani, 2014). Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: "Suami wajib melindungi isterinya dan menafkahi segala sesuatunya". keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya Pasal 1, mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Sebagian orang mendefinisikan pernikahan sebagai "hubungan lahiriah dan batiniah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan" kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya, pernikahan adalah kontrak-hubungan yang didasarkan pada janji dan acara keagamaan. Istilah "pernikahan" sendiri mengandung semua konotasi tersebut (Hudodo et al., 2023). Sebuah keluarga terbentuk ketika dua orang menikah dan mencakup kepala keluarga serta anggota keluarga tambahan. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab, hak, dan pekerjaan masing-masing. Inilah salah satu cara pernikahan mencapai tujuannya. Cara suami istri berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain merupakan indikasi apakah keluarga mereka berada dalam kondisi mawadah wa rahmah atau tidak (Yanti & Zahara, 2022). Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan

penderitaan fisik, seksual, mental, atau emosional, atau menimbulkan emosi keputusasaan. Tidak, kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga bukanlah masalah baru. Pada kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Ada beberapa contoh, seperti orang tua yang menelantarkan anaknya, anak yang miskin, dan suami yang menelantarkan pernikahannya. Menurut undang-undang, kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT membahas hal tersebut. Paragraf pertama Pasal 1 membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pemaksaan, penyangkalan kebebasan di rumah secara tidak sah, atau ancaman untuk melakukan suatu tindakan adalah contoh dari "setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kemiskinan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau kekerasan dalam rumah tangga," sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang PKDRT dilarang kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu jenis kekerasan paling umum yang terjadi di rumah (Fanani, 2018).

Pasal 1 diganti dengan Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa individu dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangganya sendiri (Chrisbiantoro & Yusuf, 2023). Larangan ini meliputi tindakan sebagai berikut:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga

Di sisi lain, dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara kewajiban hukum suami untuk memberikan nafkah dengan kenyataan yang dialami oleh banyak istri. Banyak istri yang tidak mendapatkan nafkah secara penuh atau bahkan tidak mendapatkan nafkah sama sekali dari suami mereka. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah ini berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang serius bagi istri dan anak-anak dalam pernikahan tersebut. Selain mengasuh istri, suami juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya mengasuh anak-anak yang lahir dari pernikahannya.

Dalam konteks hukum Indonesia, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri terbagi dalam beberapa jenis, yang mencakup:

1. Nafkah biologis: Nafkah yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan dan minuman.
2. Nafkah pakaian: Nafkah yang mencakup penyediaan pakaian yang layak untuk istri.
3. Nafkah tempat tinggal: Penyediaan rumah atau tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anak.

4. Nafkah pengobatan dan perawatan: Nafkah yang mencakup biaya untuk perawatan medis apabila diperlukan.
5. Nafkah pendidikan: Biaya yang diperlukan untuk pendidikan istri atau anak-anak yang berada dalam tanggungan suami.

Pernyataan ini menegaskan perbedaan antara kompilasi hukum Islam (KHI) dan perlakuannya terhadap pernikahan sebagai semacam ibadah muamalah. Tujuan akhir dari menjalankan tanggung jawab ini, termasuk ibadah, adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, peduli, dan penuh kasih (Bakry et al., 2021).

Salah satu tujuan pernikahan, menurut Amir Syarifuddin, adalah untuk membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis. Beberapa hal ini menjadi indikator kuat bagi orang-orang yang menggunakan pemikiran kritis (Ertanti & Makhali, 2019). Sebagai suami istri, dua insan dengan kepribadian, pemikiran, dan sifat yang berbeda membentuk ikatan formal. Seperti yang diharapkan, pernikahan ini akan memberi mereka hak dan tanggung jawab agar mereka dapat menjadikan rumahnya tempat tinggal yang bahagia sesuai dengan keyakinan Al-Quran (Alfina, 2024).

Manusia boleh melakukan hak, namun harus memenuhi kewajiban. Kita akan mendefinisikan hak dan kewajiban sebelum membahas kewajiban dan hak suami istri. Bakry et al. (2021) menulis dalam Kunci Keutuhan Rumah Tangga Sakinah bahwa pekerjaan rumah harus dilakukan dengan baik. Namun, setiap orang harus menerima haknya. Kalimat di atas memerlukan subjek dan objek. Menambahkan “suami” dan “istri” pada “kewajiban” dan “hak” memperjelas bahwa kewajiban suami adalah terhadap istrinya. Istri juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya. Juga mengetahui hak-hak suami. Inilah yang harus diberikan seorang istri kepada pasangannya. Selain itu, seorang suami harus memberikan hak-hak istri. Kewajiban suami melindungi hak istri. Seorang istri juga harus membela hak suaminya (Desminar, 2018).

Suami memiliki peran sebagai pembimbing bagi istri dan keluarga, dimana keputusan penting dalam urusan rumah tangga diambil bersama. Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pakaian, makanan, perumahan, dan Pendidikan (Datau et al., 2024). Dengan persetujuan penuh dan sukarela dari istri, suami juga memiliki kewajiban aktif kepadanya, termasuk membiayai pengasuhan, dan pendidikan anak. Merupakan kebiasaan bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk mantan istri yang masih dalam Iddah, dengan tempat tinggal yang layak (Insyirah et al., 2023).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri dalam perkawinan diuraikan sebagai berikut: Tanggung jawab utama seorang istri adalah menunjukkan pengabdian fisik dan mental kepada suaminya, dengan mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Istri juga bertanggung jawab secara efisien mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan efektif (Rochmat et al., 2024).

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di desa saya, para suami mengabaikan istrinya karena, misalnya, mereka mendahulukan ibu daripada istri. Akibatnya suami tidak membantu istri karena selalu membantu ibu. Keluarga lain memiliki laki-laki yang meninggalkan mereka karena tidak mempedulikannya dan hanya nongkrong di rumah sepanjang hari. Dalam hal ini, istrilah yang menjadi penopang utama keluarga. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Sangkub, Desa Tombolango. Saya memutuskan untuk memusatkan studi saya di satu kota. Ada sekitar 943 orang yang tinggal di desa tersebut, yang terbagi menjadi empat dusun: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Di setiap dusun, saya mencatat rincian berikut terkait dengan topik penelitian saya:

**Tabel 1. Jumlah warga yang tidak terpenuhinya nafkah**

No	Nama Desa	Tahun	Jumlah Warga yang tidak Terpenuhinya Nafkah
1	Desa tombolango	2022	1
2	Desa Tombolango	2023	4
3	Desa Tombolango	2024	6
Jumlah			11

Sumber Data tahun 2022-2024: Kepala Desa Tombolango

Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Tombolango, terdapat total 11 rumah tangga pada tahun 2022 sampai tahun 2024 permasalahan tidak terpenuhinya kebutuhan pendapatan istri dalam pernikahan di Desa tombolango. Terdapat 1 rumah tangga pada tahun 2022, 4 rumah tangga di tahun 2023, dan 6 rumah tangga di tahun 2024. Kasus ini jelas menunjukkan bahwa terdapat persoalan besar dalam pemberian hak istri dalam perkawinan, yang berujung pada situasi tidak adil yang melibatkan memenuhi kebutuhan keuangan, hak untuk menerima cinta dan perhatian, dan keamanan dari kekerasan di rumah.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini akan melihat secara dekat bagaimana melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Mencari tahu bagaimana hak-hak istri sah dilindungi dalam sebuah perkawinan dan apa yang menghalangi hak-hak tersebut untuk dihormati adalah tujuan dari penelitian ini. Selain itu juga akan dilihat sejauh mana masyarakat, termasuk suami, mengetahui dan memahami hak-hak istri dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan dan situasi yang dihadapi masyarakat desa ketika berupaya melindungi hak-hak istri. Berdasarkan hasil penelitian ini, akan diberikan saran bagaimana memberikan hak lebih kepada perempuan dalam perkawinan secara penuh. Sebagai bagian dari saran-saran ini, akan dicantumkan langkah-langkah nyata yang dapat diambil oleh pemerintah desa, sekolah, dan kelompok masyarakat. Misalnya, pendidikan hukum mengenai program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, serta layanan mediasi dan konseling, akan disarankan.

## **B. METODE**

Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum empiris sesuai dengan isu-isu terkini dan tujuan penelitian saya, yang mencakup melihat ketentuan undang-undang yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau menyelidiki keadaan masyarakat saat ini untuk mengumpulkan informasi untuk analisis lebih lanjut (Waluyo, 2008).

Penelitian Hukum Empiris “Menggunakan fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, yang diamati langsung dan dikumpulkan secara lisan dari wawancara. Peninggalan fisik dan arsip digunakan dalam kajian empiris untuk mengkaji tingkah laku manusia. Penelitian hukum empiris menggunakan bukti-bukti kualitatif dan kuantitatif dari observasi atau pengalaman (Nolasco et al., 2010). Penelitian saya akan membantu saya memahami pengalaman langsung para istri yang menduduki posisi ini. Saya dapat mengumpulkan data yang relevan untuk analisis hukum normatif saya dengan mewawancarai atau mensurvei pekerja lapangan.

Dalam penelitian ini, sumber hukum primer seperti undang-undang dan informasi dari situs pendukung digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Ini disebut metode pengumpulan data hukum. Agar metode ini berhasil, bahan-bahan hukum asli dari literatur dikumpulkan. Sehingga jenis pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kajian sosiologi dan hukum. Strategi yuridis sosiologis adalah strategi yang didasarkan pada aturan atau hukum yang harus ditaati. Jadi cara pandang seperti inilah yang akan membantu penulis melihat bagaimana hukum, yang merupakan tanda nyata masyarakat, dapat dipelajari sebagai variable yang menyebabkan terjadinya sesuatu diberbagai kehidupan sosial. Untuk kajian sosiologi dan hukum semacam ini, digunakan data primer. Data primer berasal langsung dari sumbernya dan masih dalam bentuk mentah.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi, seperti bahan hukum tangan pertama, bahan hukum tangan kedua, dan bahan hukum tangan ketiga yaitu observasi dan wawancara. Dengan kata lain, penulis mendatangi tempat penelitian dan mengamati dengan seksama objek penelitian untuk mengetahui apa yang menyebabkan istri tidak menghasilkan cukup uang dalam pernikahannya. Dan wawancara Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang di lapangan untuk penelitian ini. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung yang relevan dengan permasalahan. Daftar pertanyaan yang tertulis dan terorganisir tidak digunakan untuk wawancara. Sebaliknya, masyarakat ditanyai secara langsung, tanpa membaca daftarnya terlebih dahulu. Wawancara terpisah dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing pihak.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini berasal hanya dari warga Desa Tombolango, sebuah desa yang dipilih berdasarkan pertimbangan geografis dan sosial. Pemilihan desa ini dilakukan dengan alasan bahwa Desa Tombolango merupakan salah satu wilayah yang memiliki populasi dengan keragaman permasalahan sosial dan

hukum yang cukup signifikan, termasuk permasalahan terkait nafkah dalam pernikahan. Peneliti juga menghindari pengambilan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterbatasan data yang ada di instansi tersebut. Hingga saat ini, tidak terdapat data yang cukup terkait permasalahan nafkah pada istri sah yang tercatat di KUA.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sah Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Dalam pernikahannya**

#### **a. Pengaturan Nafkah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tahan lama, dan sejahtera selain memenuhi kebutuhan biologis pria dan wanita. Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki tanggung jawab dan hak yang saling berhubungan. Kewajiban suami untuk menghidupi istri merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam kemitraan suami istri (Jahwa et al., 2024). Hidup melibatkan lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal; itu juga berarti menerima cinta, rasa hormat, dan keamanan (Risbyantoro et al., 2023). Syarat pemeliharaan ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan suami untuk menjamin kesejahteraan istri sebagai bagian dari hak-hak yang menyertai pernikahan, menurut sudut pandang syariat Islam, khususnya yang dituangkan dalam Ringkasan Syariat Islam. Hukum (KHI). KHI Pasal 79 secara tegas mengatur tentang kewajiban ini, dengan menyatakan bahwa suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya, yang meliputi pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan pengeluaran lainnya (Sugianto et al., 2020).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menegaskan dalam pasal 33 dan 34 bahwa suami istri dituntut untuk saling mencintai, menghormati, dan saling mendukung secara jasmani dan rohani, juga menjunjung tinggi kewajiban untuk memelihara hal tersebut. Selanjutnya, menurut Pasal 34 ayat 1, suami berkewajiban untuk menjaga istrinya dan, dengan kemampuan terbaiknya, memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istri mampu bekerja dan mendapatkan uang sendiri, suami tetap berkewajiban untuk menafkahi. Karena dia memikul tanggung jawab utama untuk kesejahteraan keluarga, pasangannya tetap tunduk pada persyaratan pemeliharaan (Haryadi & Septarina, 2023).

Namun, meskipun kewajiban nafkah sudah diatur dengan jelas dalam hukum, kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan kasus-kasus di mana para suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah. Salah satu penyebab utama ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah adalah masalah ekonomi (Dunggio et al., 2023). Dalam penelitian yang

dilakukan di Desa Tombolango, sebagian besar keluarga mengalami kesulitan ekonomi karena suami memiliki pekerjaan yang tidak tetap bisa dilihat dari hasil wawancara dengan para istri di desa tombolango mereka mengatakan “keseharian suami hanya dirumah saja karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, pekerjaan suami bergantung pada musim panen sawah orang lain, yang dimana jika musim panen pemilik sawah akan mencari pekerja untuk membantu memanen padi bisa di sebut (pekrja harian) . Tetapi dengan adanya mesin panen masyarakat di desa tombolango sudah jarang mencari pekerja harian untuk membantu mereka dalam memanen. Maka dari itu suami banyak di rumah saja tanpa mencari pekerjaan lain. maka dari itu Banyak suami yang beralasan bahwa mereka tidak mampu memberikan nafkah yang cukup karena keterbatasan finansial, sementara istri yang bekerja harus menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Bisa dilihat dari hasil wawancara para istri yaitu:

“melihat suami yang tidak berusaha mencari pekerjaan lain sedangkan keluarga banyak sekali kebutuhan maka saya sebagai istri memutuskan untuk bekerja agar bisa menafkahi keluarga saya khususnya untuk kebutuhan anak saya, keseharian saya bekerja di rumah makan yang berada di desa sebelah yaitu desa Bintauna, saya berangkat dari jam 8 habis memasak dirumah dan pulang jam 5 sore dan biasa kalau lembur saya pulang jam 7 malam.” (Hasil wawancara dengan ibu Rosnawati Gonibala) Dan ada juga istri yang bekerja dengan keseharian berjualan seperti hasil wawancara saya dengan istri selanjutnya yaitu:

“keseharian saya setiap hari berjualan makanan seperti, gado gado, kue, dan es buah, saya memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya terutama untuk anak anak, di karenakan suami saya kebanyakan hanya di rumah saja atau kebiasaan lainnya ia pergi membantu bekerja untuk ibu nya, saya sebagai istri kadang merasa di biarkan atau di telantarkan di karenakan suami saya yang tidak memberikan nafkah terhadap saya dikarenakan lebih memilih untuk membantu ibunya, saya sebagai istri tidak mempermasalahkan suami membantu ibunya jika suami bisa menafkahi saya, saya pernah menegur suami saya untuk membagi waktu di karenakan dia juga mempunyai keluarga yang harus di nafkahi, tetapi dia malah cuek, pernah sewaktu waktu dia bekerja memanen kelapa bersama ibunya dan setelah di jual kelapanya suami saya tidak di berikan sepeserpun uang kemudian saya marah dikarenakan kebutuhan rumah tangga sudah bnyak yang habis dari susu, popok, uang jajan anak dan rempah dapur, tetapi jawaban suami malah menyakiti saya ia mengatakan, sudah terima saja dan bersabar. Maka dari itu saya memilih berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Maka dari itu Kurangnya pemahaman tentang kewajiban nafkah juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Banyak suami di masyarakat Tombolango yang masih kurang memahami secara menyeluruh tentang

pentingnya pemeliharaan dalam pernikahan, baik secara hukum maupun agama. Salah satu faktornya adalah kurangnya pendidikan hukum dan teologi, sedangkan memahami hak-hak seseorang sebagai pasangan suami istri sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, agar masyarakat lebih memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, pendidikan tentang hukum perkawinan dan kewajiban pemeliharaan perlu ditingkatkan.

Dalam ajaran Islam, suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri akan dikenakan sanksi dosa. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk tidak mengabaikan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Dalam hadisnya, Nabi menegaskan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga adalah amal yang sangat mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, meskipun istrinya mampu bekerja, seorang suami yang tidak menafkahnya tetap dipandang sebagai orang berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan merupakan kewajiban yang tidak dapat dikesampingkan, apalagi jika suami tidak berupaya untuk mencari nafkah secara legal. (Zakaria & Nurhadi, 2021).

Dalam KHI Pasal 80 disebutkan bahwa: “Suami bertanggung jawab untuk membiayai perawatan istri, perumahan, pemeliharaan, (pakaian), biaya rumah tangga, dan sekolah anak-anak”.

Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri memiliki penghasilan atau dapat bekerja. Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan alasan mengandalkan penghasilan istri. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan istri tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan tanggung jawab suami dalam menjaga keluarga. Di Desa Tombolango, banyak suami yang tidak berusaha mencari nafkah atau bahkan lebih memilih untuk mengandalkan kekayaan istri (Asmawiyah, 2022), seperti hasil wawancara saya dengan salah satu suami di desa tombolango ia mengatakan:

“istri saya sangat pandai dalam pengelolaan uang atau bisa di bilang dia sangat hebat dalam pemutaran uang, istri saya bekerja sebagai kreditur atau bisa di bilang (bakase kredit barang) tetapi dia juga sangat boros dalam mengeluarkan uang, saya sangat malas ketika istri saya membeli barang barang yang tidak penting itu salah satu alasan mengapa saya tidak lagi memberikan uang kepada istri saya di karenakan istri saya sudah bisa mengelola dan mencari uang sendiri. Dan saya pikir selama ini kebutuhan keluarga kami sudah sangat berkecukupan” selanjtnya ada hasil wawancara dengan istri:

“saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, suami saya sudah tidak lagi memberikan uang atau nafka di karenakan dia melihat saya sudah bisa mencari uang sendiri, padahal alasan saya bekerja karena dia, suatu waktu lalu dia pernah memberikan uang kepada saya, uang itu saya gunakan untuk membeli

rempah rempah, mengganti pakaiannya yang sudah robek, jaja anak anak, serta untuk kebutuhan makan sehari hari, kemudian dia berkata, uang kenapa cepat habis, atau uang lain dimana, atau kamu buat apa uang yang di kasih, disitu saya marah di karenakan uang yang dia kasih tidak seberapa dengan kebutuhan yang di perlukan, maka dari itu saya berniat untuk bekerja mempunyai uang sendiri dan bisa menghidupi keluarga”

Tentu saja ini merupakan sikap tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut KHI Pasal 84, jika suami tidak memberikan nafkah sesuai kewajibannya, hal ini dapat menjadi alasan untuk perceraian, dan suami bisa dikenakan sanksi sosial atau hukum (Muhammadong et al., 2024).

Penelitian di Desa Tombolango menunjukkan bahwa banyak suami yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap istri. Hal ini menggambarkan pentingnya untuk terus memberikan edukasi hukum dan agama kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan hukum Islam. Suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, meskipun istri bekerja, tetap dianggap berdosa dalam ajaran Islam. Salah satu cara seorang suami dapat menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab istrinya adalah dengan memberinya kehidupan yang baik dan nyaman. Oleh karena itu, memberikan nafkah adalah perbuatan mulia, sedangkan tidak menunaikan kewajiban nafkah, atau bahkan mengandalkan penghasilan istri, adalah tindakan tercela yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri (Nurani, 2021).

Dengan demikian, kewajiban nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap suami, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Dalam KHI dan ajaran Islam, nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dengan pemeliharaan jiwa, rasa aman, dan kasih sayang dalam keluarga. Untuk itu, penting bagi setiap masyarakat untuk terus diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak (Kamba & Kasim, 2022). Sebagai suami istri, dua insan dengan kepribadian, pemikiran, dan sifat yang berbeda membentuk ikatan formal. Seperti yang diharapkan, pernikahan ini akan memberi mereka hak dan tanggung jawab. Istri sebagai ibu rumah tangga, tentunya mempunyai bentuk perlindungan dalam hal pemberian nafkah. Karena Undang-undang Dasar dengan jelas menetapkan bahwa istri akan menerima sebagian dari tunjangan sebagai bentuk kewajiban suami, maka istri berhak menuntut pembayaran dari suaminya untuk pemeliharaan kelahirannya. Sejalan dengan tanggungan pendapatan suami: PERPRES No. 1 tahun 1991 tentang penyusunan syariat Islam mencerminkan hal tersebut:

- Pengaturan tempat tinggal istri, kishwah, dan tempat tinggal;

- Biaya pengeluaran rumah tangga, perawatan kesehatan, dan pengobatan untuk istri dan anaknya.

Menurut KHI, perlindungan istri dalam mencari nafkah juga dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1974 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. "Pasal 33 suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling membantu secara jasmani dan rohani," demikian yang ditunjukkan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1 "Menurut Pasal 34 ayat 1, suami berkewajiban untuk menjaga istrinya dan memenuhi segala kebutuhannya sebaik-baiknya" (Wijaya & Thaib, 2020).

Dalam hal perlindungan istri dalam hal membayar pemeliharaan, hal itu dipandang sebagai hal yang mendesak. memenuhi kebutuhan istri dengan cara yang dilindungi secara hukum. Ini adalah akibat dari kenyataan bahwa banyak suami yang gagal menghidupi pasangannya. Bentuk perlindungan mata pencahariannya menjadi topik yang substantif untuk diputuskan, bahkan jika perempuan tersebut melantarkan rumah tangganya hingga meninggalkan suaminya selama bertahun-tahun. Wajar saja, isu perlindungan istri dalam kaitannya dengan pemeliharaan dasar dimunculkan saat membahas gagasan maqasid al-Sharia (Permana, 2023). Menurut gagasan maqasid al-Sharia, menopang jiwa pada tataran dharuriyah sebanding dengan menyediakan kebutuhan dasar seseorang, seperti makanan, untuk menopang hidupnya (hifzh an-nafs). Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang maqasid, suami harus menafkahi kebutuhan pokok keluarga. Aspek lain dari maqasid al-Syari'ah, termasuk legalitas menembak hewan untuk mengkonsumsi makanan yang enak dan halal, menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dalam derajat hajiyat. Menurut undang-undang, seorang suami juga diwajibkan untuk memberikan harta sah kepada istrinya. Oleh karena itu, tekad suami untuk menawarkan kehidupan yang baik atau halal (halalan taliban) adalah jenis perlindungan istri dalam konteks almaqasid al-Syari'ah)(Djamil, 1997).

sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa suami harus menghidupi keluarga dengan harta yang diperoleh secara sah dan halal. Ini menggambarkan kewajiban moral dan spiritual yang harus dilakukan suami sebagai bagian dari kewajiban perkawinannya. Hasil wawancara terlihat berbagai alasan yang melatarbelakangi ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Kepala desa Tombolango mengungkapkan "bahwa dalam masyarakat setempat, masalah ekonomi sering menjadi alasan utama mengapa suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah". Hal ini mencerminkan realita sosial yang dihadapi oleh banyak keluarga, terutama di daerah dengan tingkat perekonomian rendah. Kepala desa juga menekankan "pentingnya edukasi hukum dan agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak istri dalam pernikahan, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah yang layak."

Melihat dari hasil penelitian di desa Tombolango yang menunjukkan bahwa suami sangat melalaikan nafkah istri, maka perbuatan tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada istri yang menjadi tanggungannya hukumnya dosa. Lebih jauh lagi, sungguh merupakan kejahatan keji bagi suami untuk memilih orang lain daripada keluarganya sendiri dan hanya mengandalkan uang istrinya jika dia memilih untuk tidak bekerja karena kemalasan dan kurangnya keinginan untuk berusaha. Sebuah peringatan keras diberikan oleh Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) kepada orang-orang yang menyia-nyaiakan tanggung jawab mereka untuk menafkahi mereka yang bergantung pada mereka. Nabi menerima hukuman yang berat. Karena meskipun sang istri kaya atau sudah bekerja, sang suami tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahnya. Menurut Pasal 80 ayat (4), penghasilan suami meliputi: surat (a) nafkah istri, Kiswah, dan tempat tinggal; surat (b) biaya rumah tangga istri dan anak-anak, biaya pengobatan, dan biaya pengobatan; dan surat (c) biaya pendidikan anak-anak. Menurut ayat (5), kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) huruf adan b di atas, akan berlaku setelah tamkin istrinya yang sempurna. Menurut ayat (7), kewajiban suami yang disebutkan dalam ayat (5) jatuh pada istri, Nusyuz. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di desa Tombolango mengungkapkan bahwa banyak suami yang masih gagal memenuhi kewajiban pemeliharaan kepada istrinya. Jika suami gagal menafkahi istrinya, dia bertanggung jawab atas hukum dosa karena itu adalah tanggung jawabnya untuk menafkahnya meskipun istri (Napsiyah et al., 2024).

b. Pengaturan Nafkah Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengamandemen Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Menurut Pasal 30, tanggung jawab keluarga adalah hal yang terhormat dan perlu untuk menjaga rumah tangga, yang akan menjadi landasan kuat tatanan sosial (Kurniawati, 2021). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berupaya mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban suami istri, secara tegas mengatur tentang perkawinan menurut hukum Indonesia. Salah satu tanggung jawab utama yang dimiliki suami dalam pernikahan adalah memberikan pemeliharaan kepada istri (Moelyono et al., 2022). Selain kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis, mata pencaharian yang dimaksud mencakup semua elemen yang diperlukan agar keluarga yang sukses dapat bertahan hidup. Kewajiban ini secara eksplisit ditekankan oleh undang-undang perkawinan dalam sejumlah pasal yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan (Chilmy et al., 2024; Maryam et al., 2022).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam Pasal 33 bahwa "suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu secara jasmani dan rohani." Hubungan pernikahan yang ideal digambarkan dalam artikel ini sebagai hubungan di mana suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam segala aspek kehidupan. Meskipun Pasal 33 tidak menjelaskan secara rinci, persyaratan pemeliharaan dapat dilihat sebagai jenis dukungan fisik yang diberikan suami kepada istri (Wijaya & Thaib, 2020). Selanjutnya, ketentuan yang lebih rinci mengenai kewajiban pemeliharaan rumah tangga diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Menurut pasal ini, "suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Suami berkewajiban menghidupi istrinya sesuai dengan keadaan keuangannya, seperti yang ditegaskan pasal ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan adalah hak istri yang harus dijunjung oleh suami dan bahwa kewajiban tersebut terkait erat dengan status keuangan atau pendapatan suami (Nurfieni, 2023).

Pemeliharaan istri merupakan salah satu kewajiban yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban hidup diatur secara jelas dalam Pasal 80 kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang nafkah, tempat tinggal, sandang, dan biaya pengobatan. Pasal ini menekankan hak istri untuk mencari nafkah sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang memadai, serta biaya perawatan medis (Khalqi, 2024). Pada dasarnya, suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah berupa uang atau materi, tetapi juga memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi istri dalam berrumah tangga.

Dalam hukum Indonesia, kewajiban nafkah istri tidak tergantung pada status sosial istri atau penghasilan yang dimiliki oleh istri. Bahkan jika istri mampu bekerja dan menghasilkan uang, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada istri. Dalam hal ini, UU Perkawinan menegaskan bahwa suami adalah pihak yang mempunyai kewajiban penuh dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk nafkah istri, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri.

Salah satu alasan mengapa kewajiban nafkah ini tetap berada pada suami, meskipun istri bekerja, adalah untuk menjaga stabilitas keluarga dan memberi perlindungan bagi istri. Dengan memastikan bahwa suami memenuhi kewajibannya, istri dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam pernikahan, serta tidak tertekan oleh beban ekonomi. Kewajiban nafkah ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, di mana suami tetap memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Kekuatan rumah tangga mempengaruhi kebangkitan suatu bangsa. Aturan ini menekankan bahwa mendirikan rumah tangga itu mulia dan menguatkan masyarakat. Keluarga yang kuat memperkuat bangsa. Tentu saja cita-cita indah ini tidak dapat terwujud tanpa suami dan istri memenuhi peran dan haknya. Pernikahan memiliki fungsi yang saling melengkapi dan setara baik bagi pria maupun wanita. Secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib menghidupi istrinya yang sah. Menurut undang-undang Pasal 34 Ayat (1), "suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya."

Tetapi dalam hasil wawancara dengan istri di desa tombolango yaitu :“di samping pekerjaan saya sebagai penjual makanan saya juga mempunyai perkebunan rica tidak begitu besar dan cukup untuk pemasukan tiap minggu, tanaman rica yang saya pelihara saya tanam dari hasil biji rica yang saya kumpulkan dan saya buat menjadi bibit rica, tetapi suatu waktu tanaman tersebut di dimakan hewan yang tidak sengaja masuk ke perkebunan saya dan tanaman saya rusak dan sudah tidak bisa di panen lagi, dan pemilik hewan tersebut adalah saudara dari suami saya, saya menangis dan bercerita ke suami saya, memohon untuk pergi ke rumah saudaranya dan bertanya solusi dari masalah tersebut apa, dikartenakan hewan yang masuk di perkebunan saya di karenakan mereka tidak menutup kembali kandang sapi mereka,dan jawaban suami saya sangat menyakit hati saya dia berkata bahwa sabar saja di karenakan jika dia pergi dan bertemu dengan saudaranya hanya akan membuat masalah atau perkelahian sesama saudara padahal itu hal sepeleh, disitu saya menangis, saya membutuhkan bantuannya untuk bisa mangatasi solusin dari masalah ini, dikarenakan uang mingguan untuk kebutuhan keluarga hanya bisa saya ambil dari hasil panen rica.”

Ini menunjukkan bahwa ada kewajiban hukum yang jelas bagi suami untuk memberi nafkah kepada istri yang sah, baik berupa materi maupun non-materi sesuai dengan kemampuannya. Meskipun hukum tersebut ada, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat , terutama di Desa Tombolango. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa yaitu beberapa istri, dan suami, ditemukan fakta bahwa meskipun istri memiliki hak atas nafkah, banyak istri yang tidak menerima nafkah yang sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun banyak suami yang berusaha memenuhi kewajiban nafkah mereka, namun sebagian besar masih kesulitan dalam hal tersebut karena kondisi ekonomi dan masalah lain yang tidak menentu.

Sesuai dengan pasal 30 sampai dengan pasal 36 undang undang perkawinan yang mengatakana kewajiban suami antara lain memberikan nafkah lahir

batin, melindungi anak dan istri memimbing anak dan istri, serta memberikan biaya rumah tangga serta pendidikan untuk anak. Meskipun demikian, masalah ini seringkali diselesaikan secara informal, Namun, solusi ini tidak selalu efektif karena tidak menjamin pemenuhan hak istri secara sepenuhnya.

c. Pengaturan Nafkah Istri Dalam Perspektif Undang-Undang PKDRT

Pengaturan Sistem hukum Indonesia sangat mementingkan pengaturan tempat tinggal perempuan di rumah, terutama dalam hal menjaga kesejahteraan istri dan keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu undang-undang yang mengatur hal tersebut. Perlindungan hak-hak ekonomi istri, yang sering diabaikan dalam konteks hubungan rumah tangga yang tidak stabil, sama pentingnya dengan fokus utama undang-undang untuk mencegah kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di rumah.

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan di mana kebutuhan dasar istri tidak terpenuhi atau sarana penghidupannya diabaikan. Seringkali, ketika seorang suami gagal membayar pemeliharaannya atau bahkan dengan sengaja menolak untuk membayarnya, hal itu dapat merugikan istri (Joko & SH, 2021). Dalam hal ini, tujuan undang-undang PKDRT adalah untuk melindungi istri yang menjadi sasaran pelecehan keuangan. Ketika istri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup-seperti sandang, makanan, dan tempat tinggal-yang seharusnya disediakan oleh suami, hal ini dapat dianggap sebagai kekerasan ekonomi (Royani, 2024).

Pemberian nafkah kepada istri merupakan salah satu kewajiban para suami yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun begitu, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pasangan suami istri di mana suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Suami yang dengan sengaja menahan nafkah, bahkan ketika ia mampu untuk memberikan nafkah yang cukup, sering kali menggunakan hal ini sebagai bentuk kontrol dalam hubungan. Dalam hal ini, seorang istri sering terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang buruk, yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikologisnya. Di sinilah Undang-Undang PKDRT mengambil peran penting, dengan memberikan dasar hukum bagi istri untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan ekonomi. Pasal dalam undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pengabaian nafkah, atau bahkan penahanan nafkah, adalah salah satu bentuk kekerasan yang harus ditanggulangi oleh negara. Undang-Undang PKDRT memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan perlindungan melalui pengadilan, di mana ia bisa mengajukan permohonan perlindungan jika mengalami kekerasan ekonomi. Perlindungan ini mencakup hak untuk memperoleh nafkah yang layak dan cukup bagi kebutuhan hidup sehari-hari (Astuti, 2022).

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk lain seperti membatasi akses istri terhadap penghasilan atau sumber daya ekonomi. Dalam banyak kasus, suami yang melarang istri untuk bekerja atau yang mengontrol pengeluaran rumah tangga secara ketat tanpa memberi kebebasan kepada istri untuk mengelola keuangan rumah tangga, juga dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk ini tidak hanya menghambat kesejahteraan ekonomi istri, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi istri, yang merasa terkurung dan tidak memiliki kebebasan dalam mengelola hidupnya (Hayati & Adulama, 2022).

Perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan ekonomi telah menjadi bagian integral dari Undang-Undang PKDRT. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi negara dan lembaga-lembaga hukum untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama istri yang menjadi korban kekerasan ekonomi, dapat memperoleh hak-haknya. Salah satu cara yang bisa dicapai ialah dengan mengajukan permohonan perlindungan ke pengadilan, yang bisa memutuskan agar suami memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah yang layak dan cukup. Pengadilan juga dapat memberikan keputusan lain yang mengatur agar istri dapat memperoleh hak-haknya, baik dalam bentuk nafkah maupun dalam bentuk pemenuhan kebutuhan lainnya (Sagala, 2020).

Selain itu, korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya menerima bantuan dari negara melalui lembaga sosial dan peradilan. Ini termasuk rehabilitasi sosial bagi pasangan yang merasa sedih secara psikologis akibat pelecehan ekonomi yang mereka alami, serta dukungan hukum bagi istri yang ingin mengajukan gugatan atau meminta perlindungan (Lihawa, 2024). Pendampingan ini menjadi penting mengingat bahwa banyak istri yang terjebak dalam kondisi sulit, yang di mana mereka pun harus berbuat seperti apa atau ke mana mencari bantuan. Penting untuk memahami bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan material, akan tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, Undang-Undang PKDRT turut mengakui bahwa nafkah adalah hak istri yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan konflik. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, atau sengaja tidak memberi nafkah dengan alasan tertentu, dapat menjadi bentuk kekerasan yang merugikan istri dan anak dalam berkeluarga.

Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi istri untuk hidup layak. Oleh karena itu, penting bagi istri yang mengalami kekerasan ekonomi untuk mengetahui hak-haknya dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia (Thalib, 2020). Dalam hal ini, negara melalui Undang-Undang PKDRT

memberikan jaminan perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan ekonomi, dan memberikan sarana bagi mereka untuk mendapatkan haknya, baik melalui pengadilan maupun lembaga-lembaga lain yang menyediakan bantuan hukum.

Secara keseluruhan, Undang-Undang PKDRT merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah. Peraturan ini penting dalam menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga dan menjamin hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak. Sebagai bagian dari sistem hukum yang ada, Undang-Undang PKDRT mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak istri, sekaligus mencegah praktik-praktik kekerasan ekonomi yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan kesejahteraan istri. Diharapkan setiap istri yang mengalami kekerasan ekonomi dapat menjalankan haknya berdasarkan undang-undang Perkawinan dan undang-undang PKDRT dengan perlindungan hukum tersebut. Rumah tangga yang sehat dan harmonis hanya bisa terwujud jika setiap anggota keluarga, terutama istri, mendapatkan hak-hak yang layak, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah.

Seorang suami mempunyai hak untuk menafkahi istrinya secara penuh. Subsisten mencakup makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lain yang berbeda-beda di setiap lokasi (Thalib, 2020). Keluarga lalai atau penelantaran keluarga bukanlah persoalan baru karena terjadi di masyarakat (Hidayatulloh, 2019). Ada banyak sekali kasus dimana istri tidak mendapat nafkah, orang tua kelaparan, dan anak terlantar. Kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 tahun 2004. Pasal 1 (1) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan ancaman kekerasan, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan di rumah secara tidak sah—secara fisik, seksual, atau psikologis—atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga, menurut undang-undang PKDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), yang disebutkan dalam pasal 5, juga memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menganggur. Disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikologis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga" (Marlina et al., 2022).

UU ini memberikan perlindungan terhadap istri dari beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan ekonomi, yang terjadi ketika suami tidak memberikan nafkah yang menjadi haknya kepada istri. "Setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya,

meskipun menurut undang-undang yang berlaku baginya atau dengan kesepakatan atau kesepakatan wajib memberikan nyawa, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000. 000,00 (Lima belas Juta Rupiah)" adalah ketentuan Pasal 49 dan Pasal 9 (1) undang-undang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini berlaku juga untuk istri yang tidak mendapatkan nafkah, karena ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah yang layak dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Dengan demikian, istri berhak untuk memperoleh perlindungan hukum jika nafkah yang menjadi haknya tidak diberikan sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.(Latupono et al., 2023)

Secara keseluruhan, UU Perkawinan, KHI, dan UU PKDRT sudah mengatur hak istri untuk mendapatkan nafkah yang layak, Tetapi data di lapangan atau hasil wawancara menunjukkan bahwa para suami lalai dalam memberikan hak nafkah tersebut dengan alasan bahwa istri sudah bisa mencari uang sendiri, faktor ekonomi suami yang sulit tetapi para suami tidak ada usaha sama sekali untuk mencari nafkah, atau bahkan menelantarkan anak dan istri karena lebih memilih untuk membantu ibunya sendiri di karenakan suami dari ibunya sudah meninggal (hasil wawancara dengan para suami tahun 2025). Dari data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UU perkawinan yang mengatur tentang hak nafkah tidak sesuai dengan data yang terjadi di lapangan dan perlindungan hukum terhadap istri sah yang tidak mendapatkan nafkah dapat diperkuat oleh "Setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, meskipun menurut undang-undang yang berlaku baginya atau karena kesepakatan atau kesepakatan wajib memberikan nyawa, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut," menurut UU PKDRT Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49. "Siapa pun yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya akan dihukum."(Nomor, 23 C.E.). Menurut Pasal 5 undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang di rumah tangganya, dengan: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran rumah tangga," temuan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak suami yang terus gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi anak istrinya. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 49 undang-undang PKDRT.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian tersebut di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai perlindungan hukum atas hak-hak istri sah yang tidak bekerja dalam persatuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur dalam Pasal 34 Ayat (1) bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup berkeluarga sesuai kemampuannya." Meskipun hak-hak istri diatur dalam undang-undang perkawinan, penyusunan undang-undang hukum Islam (KHI), dan undang-undang PKDRT, persoalan hak-hak istri masih belum terselesaikan, dan pada kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Banyak hak istri yang masih belum terpenuhi atau diabaikan oleh suami.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Alfina, F. T. (2024). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Desa Banyuurip Gresik. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.110>
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>
- Chilmy, N., Khotimah, K., & Rinawati, E. (2024). The Family Welfare Program's (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Strategy For Enhancing Women's Empowerment in The Jatigono Village. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(3), 1138–1145. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39781>
- Chrisbiantoro, C., & Yusuf, H. (2023). Domestic Violence Based on Law No. 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence. *Journal of Social Research*, 2(9), 2934–2941. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1343>
- Datau, A. Y., Thalib, M. C., & Kaluku, J. A. (2024). Protection of Rights Against Legal Wives on Fulfillment of Household Maintenance by Husband. *Estudiante Law Journal*, 6(2), 394–406. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.28187>
- Desminar, D. (2018). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(3). <https://doi.org/10.33559/mi.v12i3.1206>
- Ertanti, I., & Makhali, I. (2019). Gugatan nafkah tanpa cerai. *Diversi: Jurnal Hukum*, 5(2), 115–142. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546>
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Hudodo, S. N. M. A., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 315–324.
- Insyirah, Y., Maksum, M. N. R., Jinan, M., & Husein, S. (2023). The Contribution of the

- Digital Era in the Social Life of Adolescent Millennials with Integrity: From the Perspective of the Quran Surah Al-Mujadilah Verse 11. *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2023)*, 773, 67. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9\\_7](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_7)
- Khalqi, H. (2024). Langkah Hukum Penyelesaian Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Baru. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6(1), 137–152.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>
- Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Maryam, S., Mahyiddin, Z., & Faudiah, N. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press.
- Moelyono, A., Patria, R., & Dwiarti, F. (2022). Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(1), 75. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>
- Muhammadong, M., Khaerunnisa, K., Muthmainnah, S., & Nurhilaliyah, N. (2024). Problems and Comparisons Regarding The Implementation of Marriage Laws Towards The Dissemination of Islamic Law Compilations. *MSJ: Majority Science Journal*, 2(3), 220–227. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i3.229>
- Nurfieni, A. (2023). The Impact Of Law Number 16 Of 2019 Marriage Dispensation And Child Marriage Gap. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 5(2), 50–61. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i2.330>
- Rochmat, C., Alamin, N., Amanah, K., Kamal, S., Azani, M., & Wibawa, B. (2024). Implications of Moral Education on Children's Character in the Digital Era: Insights from Surah Al-Isra, Verses 23-24. *International Journal of Educational Qualitative Quantitative Research*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/10.58418/ijeqr.v3i1.97>
- Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 19–37. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>
- Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato. *As-Syams*, 1(1), 30–46. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/136>
- Yanti, E. R., & Zahara, R. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam*

*Serta Perlindungan Anak,* 9(1), 1–22.  
<http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>